



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Daerah turut berperan aktif melalui penyediaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke ibu kota provinsi dan/atau dari ibu kota provinsi ke daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Ibadah Haji;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN IBADAH
HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Pelayanan Ibadah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Panitia Pelayanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang mengatur dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah.
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

12. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari daerah ke ibu kota provinsi dan pemulangan dari ibu kota provinsi ke daerah.
13. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 2

- (1) Selain persyaratan yang ditentukan oleh perturan perundang-undangan, calon Jemaah Haji Daerah wajib melengkapi persyaratan tambahan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAYANAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu

Panitia Pelayanan Ibadah Haji

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran Pelayanan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPIH.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah, kelompok bimbingan ibadah haji dan instansi terkait.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi Pelayanan Ibadah Haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Petugas Haji Daerah

Pasal 4

- (1) PPIH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas haji Daerah.
- (2) Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati melalui seleksi sesuai persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (4) Jumlah petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji Daerah.
- (5) Pengangkatan petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAYANAN JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji Daerah dalam bentuk:

- a. pembekalan;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. upacara pelepasan dan penyambutan;
- d. pelayanan transportasi dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah;
- e. pelayanan keamanan; dan
- f. mengantar Jamaah Haji yang meninggal dunia/sakit dari ibu kota Provinsi ke domisili.

Pasal 6

- (1) Pembekalan kepada Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh TPHD.
- (2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemantapan bimbingan manasik.
- (3) Jamaah Haji Daerah wajib mengikuti bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan Jamaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh TKHD.
- (2) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 8

Upacara pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 9

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah dari Daerah ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi.

Pasal 10

Pelayanan keamanan kepada Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Pelayanan mengantar Jemaah Haji Daerah yang meninggal dunia atau sakit dari ibu kota Provinsi ke domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan menyediakan sarana transportasi angkutan khusus.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya Pelayanan Ibadah Haji di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pelayanan Ibadah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati terhadap pengelolaan biaya Pelayanan Ibadah Haji di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (17) / (2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan salah satu diantara rukun Islam yang kelima sebagai kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Ibadah haji memerlukan kesiapan baik secara materi, fisik dan mental yang didalamnya terkandung serangkaian nilai agung yang bertujuan untuk membentuk keimanan dan kehambaan kepada Allah SWT.

Melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Tanggung jawab Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah haji.

Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan disebutkan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terkait penambahan persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili bagi calon jemaah haji dilakukan untuk menerangkan bahwa calon jemaah haji yang mendaftar di Daerah benar-benar berasal dari Daerah. Penambahan persyaratan pendaftaran berupa

surat keterangan domisili calon jemaah haji tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler, bahwa Bupati/Walikota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

Selain itu, Pemerintah Daerah turut berperan aktif melalui penyediaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke ibu kota Provinsi dan/atau dari ibu kota Provinsi ke daerah dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi jemaah haji yang berasal dari Daerah. Salah satu kewenangan penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal jemaah haji dengan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Ibadah Haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok bimbingan ibadah haji” adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan transportasi Jemaah Haji di Daerah” adalah transportasi yang diberikan kepada Jemaah haji dan barang-barang bawanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.